



P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat tinggal sekarang di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 2 dari 15 halaman

Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango Nomor : [REDACTED] pada tanggal 02

Januari 2012, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Pondok Pesantren Hubulo di Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih 3 bulan hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah disebabkan oleh karena Tergugat melakukan tindak pidana dan karena tindak pidana tersebut Pengadilan Negeri Kota Gorontalo menghukum Tergugat dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan;
5. Bahwa penyebab Tergugat dijatuhi hukuman penjara karena Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 3 dari 15 halaman

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 4 Februari 2013 dan 20 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDAKTED] tanggal 2 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 102/Pid.B/2012/PN.Gto tanggal 12 September 2012, telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut :

SAKSI PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota BPD Piloliyanga, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 4 dari 15 halaman

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang panggilan sehari-harinya Kak Utu sejak satu bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi lupa waktu pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Kota Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke pengadilan agama adalah untuk menggugat cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun oleh Pengadilan Negeri atas pencabulan anak di bawah umur yang telah dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Tergugat dari Koran Harian Gorontalo Pos dan Saksi bersama isteri Saksi pernah menjenguk Tergugat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo setelah lebaran tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah Tergugat kepada Saksi karena menurut Penggugat hal tersebut merupakan aib sehingga Penggugat tidak memberitahu Saksi dan keluarga;
- Bahwa sebelum dijatuhi hukuman Tergugat bekerja sebagai Satpam kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat dipecat dari tempatnya bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tilamuta, sedangkan Tergugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo;

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara pribadi datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula mengirim orang lain yang bertindak sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman Penjara selama 7 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga dan oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 102/Pid.B/2012/PN.Gto tanggal 12 September 2012, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"



sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERGUGAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini sebagai terpidana pencabulan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa adapun 1 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan meskipun secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, namun mengingat ketentuan asas hukum *unus testis nulus testis* (satu orang saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi) sehingga dengan demikian harus dinyatakan Penggugat tidak mengajukan saksi, untuk itu keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan saksi di persidangan, tidak serta merta Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya. Mengingat ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 9 dari 15 halaman

sebagaimana diterangkan pada bagian akhir Salinan Putusan tersebut, maka harus dinyatakan Penggugat telah cukup untuk mendapatkan putusan perceraian dari pengadilan agama dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta peristiwa yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa pada bulan April 2012 Tergugat telah melakukan tindak pidana pencabulan dan telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan pidana Penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan kurungan;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat masih menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak dan saat ini Tergugat telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama 7 (*tujuh*) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencabulan sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur terpenting dalam ketentuan tersebut adalah adanya hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih kepada salah satu pihak pasangan suami isteri berkorelasi secara signifikan terhadap terabaikannya semua kewajiban salah satu pihak kepada pihak lain, sehingga perjalanan rumah tangga menjadi tidak seimbang dan cenderung memberikan dampak yang negatif bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang dinilai telah terbukti tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan normatifnya sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terbukti tersebut telah memenuhi unsur-unsur normatif yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menempatkan hukuman 5 tahun penjara yang didapat oleh salah satu pihak suami isteri



dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi nilai normatif yang dikandung oleh ketentuan Pasal tersebut secara filosofis harus dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dan berhubungan dengan segala hak dan kewajiban antara suami isteri selama keduanya terikat dalam perkawinan berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa hukuman 5 tahun penjara yang didapat oleh salah satu pihak suami isteri selama terikat dalam perkawinan tidak dipahami terbatas pada peristiwa hukum tersebut terjadi, namun lebih dari itu, yaitu adanya akibat hukum lain yang disebabkan oleh adanya hukuman 5 penjara yang didapat oleh salah satu pihak yang berdampak yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat yang telah dijatuhi hukuman pidana 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana putusan Nomor : 102/Pid.B/2012/PN.Gtlo tanggal 12 September 2012, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, menyebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap rumah tangganya, dalam hal ini memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai normatif yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara



dengan cara menasehati Penggugat, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat melalui perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih-sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hal. 13 dari 15 halaman

kitab Al Qawa'id al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsamin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Akhir 1434 H.** oleh kami **Drs. H. M. SUYUTI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Drs. H. M. SUYUTI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Hakim Anggota II,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 190.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)